



## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat**

Bangsawan Pasaribu<sup>a</sup>, Ayu Efrita Dewi<sup>b</sup>, Piter Boy Situmorang<sup>c</sup>

*A,b,c Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail : [bangsawanpasaribu16@gmail.com](mailto:bangsawanpasaribu16@gmail.com); [ayuefritadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefritadewi@umrah.ac.id); [piterboysitumorang@gmail.com](mailto:piterboysitumorang@gmail.com)*

### **Abstract**

*Criminal liability for perpetrators of extortion and threats is specifically regulated in law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 27, and punishment using Article 45 of the ITE Law. Meanwhile, the criminal acts of extortion and threats in the main form are regulated in Article 368 of the Criminal Code and Article 369 of the Criminal Code, Chapter XXIII of the Criminal Code concerning Extortion and Threats. Extortion and threats Criminal Acts have differences that lie in how an actor commits an act of coercion. Threats through the michat application are actions that force other people to do something that is following what was threatened to the victim. Cybercrime is an activity that uses computer networks to commit criminal acts using sophisticated technology. In this paper, the authors want to explain how criminal liability for perpetrators of extortion and threats is carried out through the Michat application and how to regulate the criminal act of extortion and threats themselves. The target to be achieved from this research is the implementation of criminal liability due to the actions of extortionists and threats through the internet. The method used in this study is empirical legal research with the object of research in the Michat application.*

**Keyword:** *Criminal Liability, Extortion and Threat, MiChat*

### **Abstrak**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan/atau pengancaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 serta pemidanaan dengan menggunakan Pasal 45 UU ITE. Sedangkan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP, Bab XXII KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman memiliki perbedaan yang terletak pada bagaimana seorang pelaku melakukan tindakan pemaksaan. Pengancaman melalui aplikasi michat adalah tindakan yang memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang diancamkan kepada korban. *Cybercrime* merupakan kegiatan yang menggunakan jaringan komputer untuk melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi Michat dan bagaimana pengaturan tindak pidana pemerasan dan pengancaman itu sendiri. Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terlaksananya pertanggungjawaban pidana akibat tindakan pelaku pemerasan dan

pengancaman melalui media internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan objek penelitian di aplikasi MiChat.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pemerasan dan Pengancaman, MiChat

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan mengakses data dengan menggunakan jaringan internet yang tidak terbatas, melalui kegiatan tersebut menjadi kebiasaan setiap masyarakat sehingga meninggalkan budaya adat istiadat. Pengguna internet pada era globalisasi tidak membatasi usia, namun pengguna yang rentan menyalahgunakan media ialah usia remaja hingga dewasa.

*Handphone* menjadi salah satu alat elektronik sebagai alat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kecanggihan alat media ini tentunya akan mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi tanpa harus melakukan interaksi secara langsung. Telepon genggam (*handphone*) adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan panggilan atau pesan yang didalamnya terdapat berbagai aplikasi media sosial dengan menggunakan akses internet, antara lain *whatsapp*, *facebook*, *twitter* dan lain sebagainya berbasis online. Fenomena tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang mengubah cara berinteraksi pada era globalisasi saat ini.<sup>1</sup>

Kecanggihan teknologi sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan karena tidak hanya sebatas berinteraksi melalui teknologi karena didalamnya terdapat pemindahan dan pengolahan informasi media yang menyimpang akibatnya menimbulkan terjadinya perkembangan yang signifikan. Namun, teknologi dengan kecanggihan tanpa batas (*borderless*) selain memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat, juga berdampak negatif karena penggunaan media sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi di gunakan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang disebut sebagai *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan kegiatan yang menggunakan jaringan komputer untuk melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan kecanggihan teknologi.<sup>2</sup> kejahatan ini dapat dilakukan tanpa memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku tindak pidana secara online yang tidak bertanggungjawab melakukan aksinya sepanjang terakses pada jaringan dan dilengkapi berbagai peralatan yang memadai.

Kejahatan di dunia maya pada dasarnya menghilangkan kegunaan yang layak suatu aplikasi, sebagai salah satu contohnya menjadikan Aplikasi MiChat sebagai media atau tempat prostitusi secara online. Aplikasi MiChat merupakan suatu media yang dikembangkan oleh Michat PTE Limited berbasis Singapura yang menyediakan berbagai fitur berbagi pesan dengan sesama pengguna di wilayah terdekat. Aplikasi MiChat dapat menjadi media yang sangat bermanfaat sebagai platform obrolan yang berjejaring sosial untuk menemukan teman baru apabila digunakan dengan baik.

Aplikasi MiChat merupakan salah satu media dengan fungsi dan kegunaannya serupa dengan media platform obrolan lainnya, hanya saja belakangan ini beredar bahwa beberapa pengguna menjadikan media obrolan ini sebagai tempat prostitusi online sehingga mempermudah bagi setiap orang untuk mencari dan memesan tanpa melakukan pertemuan secara langsung.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Aldila Dyas Nusfitri Mulawarman, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017), hlm. 36.

<sup>2</sup> Ibrahim Fikma Edrisy and Fahrul Rozi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)," *Jurnal Hukum Legalita* 1 (2021), hlm. 3.

<sup>3</sup> Arie Prasetyo Mutmainnah Rauf, "Aktivitas Komunikasi Aplikasi Pencarian Jodoh Pada Media Michat," *E-Proceeding of Management* 8, no. 2 (2021), hlm. 2.

Prostitusi adalah secara umum dapat digambarkan antara pria dan perempuan melakukan perbuatan seksual yang bukan suami atau istri. Perbuatan tersebut bisa dilakukan dimana saja, seperti hotel, dan tempat bangunan sewa lainnya yang pada intinya mereka memperoleh sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak atau lebih setelah melakukan hubungan badan.<sup>4</sup> Prostitusi menjadi salah satu konflik yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara luas, fenomena itu dapat dilihat di Indonesia sendiri dengan seiring berjalannya waktu menjadi fakta bahwa prostitusi online tersebut masih menjadi permasalahan.

Masalah prostitusi merupakan suatu masalah serius yang harus diperhatikan karena menjadi dampak yang tidak baik untuk generasi selanjutnya karena pengguna media pada masa ini tidak dapat dikontrol dari jangkauan keluarga, sekolah dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Prostitusi online tidak dapat dikesampingkan dengan kegiatan VCS (Video Call Seks) hingga tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Video call seks sering digunakan bagi mereka yang memuaskan hawa nafsu secara berhadapan di depan media dalam alat komunikasi, umumnya terjadi pada usia remaja dan dewasa yang tidak memahami dampak negatif dalam kegiatan tersebut sehingga banyak sekali pelaku dalam hal ini memanfaatkan kurangnya pengetahuan atau informasi setiap korban untuk memeras dan mengancam dengan ancaman identitas diri, video rekaman dan lainnya akan di umbar ke sosial media maupun pada orang terdekat seperti teman, keluarga dan kerabatnya.<sup>6</sup>

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindakan yang sering kali di barengi pengancaman. Pada intinya kedua perbuatan ini memiliki kesamaan, yaitu peraturan perundang-undangan telah mewajibkan mengenai adanya unsur pemaksaan dengan tujuan, salah satu tujuan itu adalah agar setiap korban secara paksa menyerahkan suatu benda baik sebagian atau seluruhnya, dan mengadakan kesepakatan. Disamping itu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan secara melawan hukum sebagai unsur penting dalam perbuatan pidana ini.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman memiliki perbedaan yang terletak pada cara bagaimana pelaku melakukan pemaksaan. Pada dasarnya tindakan tersebut dilakukan dengan suatu ancaman seperti fitnah baik secara lisan maupun tulisan dan mengumbar suatu rahasia, sebaliknya dalam tindakan pemerasan dilakukan dengan menggunakan kekerasan secara psikis agar melemahkan mental korban.<sup>7</sup>

Pengancaman melalui media sosial khususnya dalam aplikasi whatsapp adalah tindakan yang memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu sesuai dengan yang diancamkan kepadanya. Ancaman tersebut untuk menakut-nakuti agar korban dapat memenuhi permintaan pelaku secara paksa. Memaksa ialah melakukan atau memberikan penekanan kepada seseorang, agar melakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan keinginannya sendiri.<sup>8</sup>

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman diatur dalam 369 KUHP, kedua perbuatan ini adalah bentuk pokok dan dimuat pada Bab XXIII KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman.<sup>9</sup> Sebagai kejahatan yang menggunakan media internet dengan tindakan sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat dikualifikasikan

---

<sup>4</sup> Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Lex Et Societatis XVI* (2016), hlm. 191.

<sup>5</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto Immanuel Agustian Hutagaol, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali," *Kertha Desa 9* (2021), hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 75.

<sup>8</sup> Sylvério Chris Tallinusa, "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Lex Crimen IV*, no. 6 (2015) hlm. 166.

<sup>9</sup> *Ibid.*

sebagai bentuk dari kejahatan *cybercrime* maka secara khusus telah diatur dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>10</sup>

Adanya berbagai permasalahan yang sering terjadi di Indonesia khususnya kejahatan dunia maya, maka menarik bagi penulis sendiri untuk meneliti karena pada dasarnya masyarakat-masyarakat pengguna media sosial pada umumnya masih banyak tidak menyadari setiap perbuatan mereka bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu patut dan wajib dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Disamping itu, masyarakat sering melakukan pelanggaran hukum karena ketidaktahuan mereka akan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi suatu kebiasaan. Maka perbuatan tersebut menjadi isu hukum dan tanggungjawab Negara Indonesia dalam menghadapi perkembangan era digital yang semakin marak terjadi kejahatan. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi MiChat, *kedua*, bagaimana pengaturan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi miChat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi MiChat. Selain itu, manfaat penelitian antara lain manfaat bagi akademisi adalah sebagai dedikasi pengetahuan hukum terkait sosial media yakni aplikasi miChat, sedangkan bagi praktisi yakni untuk penegakan hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan melaksanakan upaya preventif dan represif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum.<sup>11</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal. Sedangkan analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

## **ANALISI DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukannya dan dilarang oleh aturan hukum. Perbuatan tersebut harus sejalan dengan aturan yang berlaku agar seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, apabila sebaliknya maka seseorang tersebut tidak dapat dihukum. Menurut Simon bahwa mengenai hal pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan, harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan demikian disebut unsur dari setiap tindak pidana.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Jeremy Samuel Pangkey Sondakh, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum* IX, no. 5 (2021), hlm.87-88.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 41.

<sup>12</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.13-14.

<sup>13</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14 (2018), hlm. 192.

Pompe juga berpendapat. kemampuan bertanggungjawab bukan menjadi suatu unsur konstitutif pada tindak pidana, akan tetapi disangkakan (*Voorondersteld*) pada tersangka, dan setelah memenuhi hal demikian barulah dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan secara teliti. Apabila terdapat hal-hal yang menimbulkan persangkaan jiwa terdakwa terkena gangguan atau tidak sempurna pertumbuhannya. Selama dalam pemeriksaan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka ia tidak dapat dipidana.<sup>14</sup>

Dengan demikian, berbicara mengenai hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban Van Bemmelen dan Van Hattum berpendapat bahwa kesalahan meliputi semua unsur yang dimana tersangka dan atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP terhadap perbuatan melawan hukum, meliputi seluruh yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.<sup>15</sup>

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat ahli sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis menyimpulkan pada intinya pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Segala tindakan yang dimuat dan dilarang serta diancamnya dengan sanksi pidana disebut perbuatan pidana, seseorang yang melangsungkan perbuatan pidana lalu dijatuhi pidana atas perbuatannya, tergantung apakah perbuatan pelaku tersebut memiliki unsur kesalahan dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kaitannya dengan pengertian tindak pidana khususnya kemampuan bertanggungjawab bukan merupakan unsur tindak pidana. Bahwa harus ada dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidanya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkrit syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantukan dalam rumusan telah terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sedangkan untuk dipidanya pembuat sebelumnya harus mampu bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Agar pelaku dapat dipidana maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya harus terlebih dahulu memenuhi syarat, yaitu:<sup>17</sup> a) Terdapat tindak pidana oleh pelaku; b) Terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan; c) Pembuat mampu bertanggungjawab; d) Tiada alasan pemaaf. Syarat-syarat di atas merupakan dasar dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang menurut hukum pidana yang berlaku, dalam ini untuk mengetahui lebih jelas maka penulis menjabarkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a. Perbuatan, bersifat melawan hukum

Perbuatan pidana yaitu sikap seorang pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur delik KUHP. Karena seseorang melanggar ketentuan yang di larang dalam undang-undang maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Menurut Pompe, (melawan hukum diartikan bertentangan dengan aturan hukum, tidak hanya sebatas itu melainkan bertentangan dengan undang-undang. Selain peraturan yang tertulis, penting juga diperhatikan aturan yang tidak tertulis).<sup>18</sup>

b. Perbuatan dengan sengaja atau kealpaan

Kesalahan sangat erat kaitannya dengan seseorang yang memiliki keinginan (niat) untuk berbuat kejahatan. Agar dipidana, maka si pembuat tersebut terlebih dahulu harus melakukan tindakan yang dilarang dan disertai dengan niatnya. Kesengajaan adalah niat seseorang berbuat tindakan yang membahayakan orang lain dengan keadaan mengetahui dan menyadari unsur dalam undang-undang. Kealpaan ialah keadaan dimana seseorang kurang memperhatikan objek-objek tersebut dengan tidak

<sup>14</sup> Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm. 36.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.158.

<sup>16</sup> *Ibid.* Kornelia Melansari D. Lewokeda, hlm. 193.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Aksara Baru, 2018), hlm. 78.

<sup>18</sup> Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 236.

menyadari tingkah lakunya. *culpa* mempunyai arti yaitu kesalahan sebagai akibat kurang hati-hatian seseorang sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu telah terjadi.<sup>19</sup>

Ada pula delik-delik yang menghendaki segala bentuk kesalahan seperti kesengajaan dan kealpaan yang disebut dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa*. Istilah di atas diartikan sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan.<sup>20</sup> Eddy O.S Hiariej memberikan salah satu contoh yakni yang tertuang dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan: barang siapa membeli, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”. Lanjutnya, maksud diketahui mengindikasikan kesalahan seperti kesengajaan, sedangkan kata sepatutnya diduga mengindikasikan kesalahan seperti kealpaan.

c. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, dimana seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah dimuat dalam undang-undang maka dapat dipertanggungjawabkan. Kesanggupan seseorang untuk bertanggungjawab dapat dilihat dari kondisi batin yang normal dan mempunyai akal sehat seseorang dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keadaan atau kondisi batin yang normal ditentukan oleh faktor akal sehat pembuat. Namun, apabila seseorang belum dewasa dan telah dewasa akan tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.<sup>21</sup>

d. Tiada alasan pemaaf

Kesanggupan pelaku ketika dimintai pertanggungjawabannya ditentukan dengan perbuatannya, tindakan yang ditimbulkan atas kehendaknya hal ini disebut sebagai kesalahan. Kesalahan dalam arti psikologis yakni hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Apabila perbuatan tersebut terjadi atas kehendaknya, maka pelaku itu dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Namun, apabila justru sebaliknya, maka perbuatannya terjadi karena atas suatu kealpaan.<sup>22</sup>

Demikian juga Ruslan Saleh menegaskan berbanding terbalik dengan apa yang diartikan dalam perspektif psikologis, ia menyatakan tidak terdapat suatu alasan pemaaf, yaitu kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).<sup>23</sup>

Dalam KUHP, perbuatan-perbuatan telah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) karena perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dapat diancam sebagai pidana.<sup>24</sup> Tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP tersebut salah satunya adalah mengenai tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*) yang dimana di tengah perkembangan era digital masih menjadi fenomena kejahatan dunia maya yang terus mengalami peningkatan. Hal itu timbul karena pengguna sosial media khususnya dalam aplikasi whatsapp masih banyak orang yang belum mengetahui dampak daripada setiap aktivitas yang terkoneksi jaringan internet.

<sup>19</sup> Musthafa Abdullah and Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta;Ghalia Indonesia,1983)hlm. 43.

<sup>20</sup> Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 150.

<sup>21</sup> Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>22</sup> Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 159.

<sup>23</sup> Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 75.

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Depok: Raja Wali Pers, 2017), hlm. 52.

Pemerasan adalah perbuatan yang merugikan orang lain demi menguntungkan seseorang/pihak (pemeran). Kejahatan ini sering terjadi dalam lingkungan sekitar tanpa terkecuali, termasuk media sosial dalam aplikasi MiChat karena sifatnya melalui media yang terhubung akses internet sehingga memudahkan pelaku dalam melakukan pemerasan secara online. Pemerasan telah diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, berbunyi:<sup>25</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana pemerasan dalam ruang lingkup yang dilakukan oleh pengguna aplikasi mi chat adapun dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan apabila sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Objektif
  - a. Perbuatan memaksa;
  - b. Yang dipaksa seseorang;
  - c. Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - d. Tujuan timbul dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyertakan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang.
2. Subjektif
  - a. Maksud untuk menguntungkan baik diri sendiri maupun orang lain.
  - b. Melawan hukum.

Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat melukai dan merugikan orang secara fisik dan mental. Tindakan pengancaman melalui media sosial khususnya dalam aplikasi mi chat adalah tindakan yang memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu sesuai dengan yang diancamkan kepadanya. Ancaman ini untuk menakut-nakuti agar korban dapat memenuhi permintaan pelaku secara paksa.

Maksud memaksa yaitu memberikan tekanan secara fisik kepada orang, sehingga orang tersebut takut dan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya, yang tidak lain adalah tindakan yang menguntungkan pihak pengancam. Tindakan pengancaman juga diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>27</sup>

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman telah dijelaskan diatas, selanjutnya dalam KUHP terkait pemerasan bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP. Kedua tindak pidana ini pada intinya memiliki kesamaan sifat yakni suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengancam orang, sehingga tindak itu diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman.

---

<sup>25</sup> Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP,” *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 3 (2019), hlm. 47–54.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Tallinusa, “Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” hlm. 166.

Perumusan kedua perbuatan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam penggunaan alat untuk memaksa, lebih spesifiknya Pasal 368 menggunakan ancaman kekerasan, sedangkan pengancaman Pasal 369 menggunakan menista dengan dengan tulisan bentuk kiriman atau akan membuka rahasia yang seharusnya menjadi privasi seseorang.<sup>28</sup> Adapun unsur pemerasan dengan menista yaitu:<sup>29</sup>

1. Unsur obyektif, terdiri dari :
  - a. Perbuatan yang memaksa;
  - b. Yang dipaksa orang;
  - c. Cara memaksa, menggunakan :
    - 1) Pencemaran nama baik, tertulis maupun lisan.
    - 2) Membuka suatu rahasia.
  - d. Unsur tujuan sebagai akibat :
    - 1) Memberikan sebagian benda atau seluruh yang bukan miliknya.
    - 2) Memberikan hutang.
    - 3) Meniadakan piutang.
2. Unsur subjektif
  - a. Maksud yang ditujukan pada :
    - 1) Menguntungkan secara individu.
    - 2) Menguntungkan orang lain.
  - b. Dengan melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat kesamaan dan perbedaan pada kedua perbuatan itu. Adapun kesamaannya terketak pada:<sup>30</sup>

1. Perbuatan materilnya bersifat memaksa.
2. Pemaksaan tertuju pada orang tertentu.
3. Memaksa orang agar menyerahkan benda, hutang dan menghapuskan piutang.<sup>31</sup>
4. Kesalahan sebagai maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Perbedaannya terletak pada :

1. Cara yang digunakan untuk melakukan perbuatan materil, yaitu:
  - a. Pemerasan,yaitu tindakan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
  - b. Pengancaman, yaitu tindakan yang dilakukan menggunakan pencemaran nama baik tertulis dan lisan serta akan membuka rahasia.
2. Pemerasan ialah perbuatan biasa disebut juga tindak pidana aduan absolut.<sup>32</sup>
3. Ancaman pidananya :
  - a. Pemerasan, pidana penjara paling lama 9 tahun, dan dapat diperberat dengan ketentuan hukum.
  - b. Pengancaman, pidana penjara maksimum 4 tahun.

Pemidanaan kejahatan yang menggunakan media internet dengan tindakan pemerasan dan pengancaman dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan *cybercrime*. Secara khusus telah diatur dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (4), yang berbunyi:<sup>33</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Mohammad Kenny Alwenyi, Op.Cit., hlm. 51.*

<sup>30</sup> *W. Danang Widoyoko Prayoga Setia Darma, M.Sholehuddin, "Konsepsi Dan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman," Pasca Sarjana 9 (2019), hlm. 110.*

<sup>31</sup> *Mohammad Kenny Alweni, Op.Cit., hlm. 48.*

<sup>32</sup> *Prayoga Setia Darma, M.Sholehuddin, "Konsepsi Dan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman," hlm. 111.*

<sup>33</sup> *Jeremy Samuel Pangkey Sondakh, Op.Cit., hlm. 88.*

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang perubahan atas undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila setiap orang terbukti melakukan akan dikenakan sanksi yang dimuat dalam Pasal 45 ayat (4), yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

UU ITE pada dasarnya memuat berbagai unsur-unsur tindak pidana dan proses penyelesaian tindak pidana tertentu dalam bentuk rumusan-rumusan untuk relevansi suatu hukum. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai kejahatan *cybercrime* dapat diklasifikasikan ke dalam UU ITE larna tindakan-tindakan tersebut dijalankan dengan menggunakan komputer sebagai perangkat untuk melaksanakan kejahatan itu.

### **Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat**

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pada intinya pemerasan dan pengancaman tentunya dapat dipidana. Dasarnya ialah bahwa perbuatan tersebut dikarenakan penggunaan akses internet yang pada prinsipnya sama dengan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan secara konvensional. Adapun untuk membedakan dari kedua perbuatan tersebut yakni terletak pada sarana yang digunakan yaitu melalui sarana internet dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan ancaman data yang sifatnya privasi.<sup>34</sup>

Ketentuan hukum terkait pemerasan dan pengancaman sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, tindakan ini diatur dalam KUHP serta beberapa UU juga memuat ketentuan berbagai unsur di dalamnya. Dalam KUHP, pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan apabila hukumannya diperberat maka mengacu pada Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan tindakan pengancaman dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 369 ayat (1) KUHP. Adapun persamaan pada kedua tindakan tersebut memiliki sifat yang sama yakni perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain.<sup>35</sup> Lebih spesifik diuraikan, tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 ayat (1), berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”.<sup>36</sup>

Selanjutnya Pasal 369 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan dan/atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Prayoga Setia Darma, M.Sholehuddin, “Konsepsi Dan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman,” hlm. 111.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>36</sup> Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

<sup>37</sup> Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatas merupakan bentuk tindakan yang menganut asas *Concursus Idealis*. *Concursus Idealis* adalah bentuk dari perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Bab VI KUHP tentang perbarengan.<sup>38</sup> Tindakan perbarengan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, menyebutkan:

“jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, dapat disimpulkan tindakan pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam KUHP dengan satu bentuk pokok memiliki aturan yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP dan 369 (1) KUHP, maka konsep pemidanaan seseorang yang terbukti melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka pidana yang dikenakan yakni Pasal 368 ayat (1) KUHP karena dipidana paling lama 9 tahun.

Namun demikian sebagai kejahatan dunia maya dengan tindakan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial yakni aplikasi michat maka hal itu juga diatur dalam ketentuan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih tepatnya diatur dalam Pasal 27 ayat 4, berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Dikarenakan terdapat ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 yang dirumuskan dalam KUHP tersebut, untuk menentukan ketentuan mana yang dapat dikenakan dalam perbuatan itu maka berlaku asas *Concursus Idealis*. Selanjutnya, karena UU ITE juga merumuskan dan mengatur mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman sebagaimana telah dijelaskan diatas, oleh karena itu terdapat ketentuan yang menjadi pedoman akhir dalam memberlakukan sanksi pidana yaitu Pasal 63 ayat (2), yang berbunyi:<sup>39</sup>

“Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Pasal tersebut pada dasarnya merupakan bentuk asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang memiliki arti bahwa peraturan-peraturan secara khusus mengesampingkan peraturan yang dimuat secara umum. Maka dari itu, karena kedua ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 369 ayat (2) KUHP merupakan suatu peraturan umum, sedangkan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan khusus. Pada intinya, ketentuan yang harus dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan pemerasan dan pengancaman ialah UU ITE dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (4), berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>40</sup>

Pemerasan dan pengancaman dalam KUHP merupakan dua bentuk perbuatan pidana yang berbeda. Akan tetapi UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan tindak pidana pemerasan

<sup>38</sup> Pradipta Rezky Bagas, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto, “Menelaah Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/Pn. Pdp),” *Jurnal Recidive* 9, no. 3 (2015), hlm. 240.

<sup>39</sup> Pasal 63 ayat (2) KUHPidana.

<sup>40</sup> Jeremy Samuel Pangkey Sondakh, Op.Cit., hlm. 89.

dan pengancaman dalam satu pasal. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya menggunakan pemerasan sebagai unsur utama karena merupakan substansinya, sedangkan pengancaman adalah cara yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pemerasan.<sup>41</sup>

Selanjutnya Pasal 45 ayat (4) UU ITE, menegaskan pemerasan ke dalam suatu tindak pidananya dan terkait pengancaman nya lebih menekankan cara seorang pelaku untuk memeras korban.<sup>42</sup>

## SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur pada Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Adapun syarat terelebih dahulu yang harus dipenuhi sebelum dipidanya seseorang atas perbuatannya, yaitu: a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan pembuat; b) Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; c) Pembuat mampu bertanggungjawab; d) Tidak ada alasan pemaaf. Penjelasan diatas merupakan dasar dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan dua ketentuan dalam satu KUHP, dengan itu menganut asas *Concursus Idealis*, sebagai pedoman untuk menentukan ancaman pidananya. Disamping itu, kedua tindakan sebagai kategori kejahatan dunia maya, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merumuskan dan mengatur tindakan pemerasan dan pengancaman. Lebih tepatnya diatur dalam Pasal 27 ayat (4). Selanjutnya, Pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan ketentuan yang berlaku pada tindak pemerasan dan pengancaman, sebagai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Pasal 63 ayat (2) KUHP merupakan bentuk perwujudan dari asas tersebut.

Adapun saran dari penulis, diharapkan setiap aparat penegak hukum lebih responsif terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya kejahatan-kejahatan dunia maya, karena pemerasan dan pengancaman adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak manapun, begitu juga dengan ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh masyarakat. Kemudian juga diharapkan aparat penegak hukum lebih tegas dan lebih kritis dalam membedakan aturan tindak pidana pemerasan dan tindak pengancaman dan berlaku juga pada perbuatan lain yang memuat melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menerapkan suatu peraturan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan secara tepat demi kepastian hukum.

## REFERENSI

- Abdullah, Musthafa, and Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Alweni, Mohammad Kenny. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Edrisy, Ibrahim Fikma, and Fahrul Rozi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)." *Jurnal Hukum Legalita* 1 (2021).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Immanuel Agustian Hutagaol, Diah Ratna Sari Hariyanto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali." *Kertha Desa* 9 (2021).
- Jeremy Samuel Pangkey Sondakh. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Pasal 27

<sup>41</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 272.

<sup>42</sup> Ibid.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum IX*, no. 5 (2021).
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14 (2018).
- Mulawarman, Aldila Dyas Nusfitri. "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan." *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36-44.
- Mutmainnah Rauf, Arie Prasetyo. "Aktivitas Komunikasi Aplikasi Pencarian Jodoh Pada Media Michat." *E-Proceeding of Management* 8, no. 2 (2021): 1559-71.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Raja Wali Pers, 2017.
- Prayoga Setia Darma, M.Sholehuddin, W. Danang Widoyoko. "Konsepsi Dan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman." *Pasca Sarjana* 9 (2019): 105-16.
- Projohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Rezky Bagas, Pradipta, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto. "Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/Pn. Pdp)." *Jurnal Recidive* 9, no. 3 (2015): 238-45.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Saleh, Roeslan. *Perbauatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tallinusa, Sylverio Chris. "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Lex Crimen IV*, no. 6 (2015): 162-68.
- Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yanto, Oksidelfa. "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Lex Et Societatis XVI* (2016).